

BELASTING

HIGHLIGHTS

JANUARI 2021

10+

PERATURAN
PAJAK &
BEA CUKAI
TERBARU

HEADLINE

LAPORAN KEUANGAN DAN REKONSILIASI FISKAL

NEWS

6 PERUSAHAAN
DIGITALINI KENA
PAJAK PER 1
JANUARI 2021,
STATUS ZALORA
DICABUT

LITERASI

JENIS
KOREKSI
FISKAL



DARI PEMIMPIN REDAKSI

Menyusun laporan keuangan tentu perlu diimbangi dengan aturan fiskal yang diberlakukan, terlebih ketika laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan SPT PPh yang akan dilaporkan. Namun, pembuatan laporan keuangan seringkali tidak sama atau sesuai dengan aturan perpajakan. Maka dari itu, diperlukan koreksi fiskal atau juga disebut sebagai rekonsiliasi fiskal.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (7) UU KUP menyatakan:

“...pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal.

Koreksi fiskal sangat erat kaitannya dengan persiapan dan penghitungan pajak terutang selama satu tahun, terutama bagi wajib pajak badan. Pemahaman atas rekonsiliasi fiskal ini sangat penting terutama untuk memudahkan dalam pengisian SPT PPh Badan yang jatuh tempo setiap tanggal 30 April.

.co.id

inatax

DAFTAR ISI



01

HEADLINE

PAHAMI REKONSILIASI FISKAL DALAM LAPORAN KEUANGAN ANDA!

03

LITERASI

JENIS KOREKSI FISKAL

05

NEWS

EU STATES AGREE TO SHARE DIGITAL PLATFORM INFORMATION TO AID TAX COLLECTION

06

OECD: TAX ALLOWANCE INDONESIA TIMBULKAN KETIDAKADILAN

07

TAHUN 2021, PEMERINTAH GENJOT PENERIMAAN PPh MIGAS DAN PPN & PPnBM

08

6 PERUSAHAAN DIGITAL INI KENA PAJAK PER 1 JANUARI 2021, STATUS ZALORA DICABUT

09

KENAIKAN TARIF CUKAI ROKOK 2021 BELUM JUGA DIUMUMKAN, INI PENJELASAN BEA CUKAI

10

UPDATE

PERATURAN PERPAJAKAN

11

PERATURAN BEA DAN CUKAI



HEADLINE

Pahami Rekonsiliasi Fiskal Dalam Laporan Keuangan Anda!

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan.

Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.


Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu: Beda Tetap (Permanent Differences) dan Beda Waktu (Timing Differences).

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak.

Contohnya: sumbangan, entertain (tanpa daftar nominatif), pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan penghasilan bunga deposito.

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya: biaya penyusutan, biaya sewa dan pendapatan laba selisih kurs.

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan UU Perpajakan.



WP tidak perlu membuat pembukuan ganda. WP cukup menyampaikan SPT Tahunan PPh terlebih dahulu sebelum dilakukan koreksi fiskal. Teknisnya, koreksi fiskal dilakukan baik terhadap pendapatan maupun biaya-biaya yang terdapat pada laporan keuangan komersial.

Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh WP yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam Laporan keuangan Komersial, antara lain:

- Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final.
- Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.
- WP menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak.
- WP mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final dan pendapatan yang dikenakan PPh non Final.



LITERASI

Jenis Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal.

Koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. koreksi fiskal positif, Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah
2. koreksi fiskal negatif, Koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang.

Koreksi Positif

Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak. Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal.

Penyebab dari adanya koreksi positif adalah:

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
2. Dana cadangan.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
6. Pajak penghasilan.
7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
8. Sanksi administrasi.
9. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal.
10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

LITERASI

Koreksi Negatif

Tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.

Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri adalah:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
2. Selisih penyusutan/amortisasi komersial komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.
3. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Teknik Rekonsiliasi Fiskal



1. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

EU States Agree To Share Digital Platform Information To Aid Tax Collection

The EU Council has reached a technical agreement on the exchange of information related to digital platforms, such as Amazon, Airbnb. The exchange will help EU states assess and collect the appropriate amount of income tax and VAT due by EU and non-EU sellers that use the platforms.

Indeed, the EU is planning a new amendment to the well-known Directive on Administrative Cooperation – 2011/16/EU. Even though its application is already broad, the exchange of information mechanism will be extended to the huge database related to digital platforms.

The adoption of a DAC 7 directive will represent a step forward in the fight against tax evasion and tax avoidance. Most of the taxable income of the sellers on digital platforms flow cross-border. Only by improving cooperation will tax authorities be able to assess income taxes and VAT due in a proper manner.

According to the agreement, reached on 25 November, the eligible digital platforms, even those sited in a non-EU country, must collect all information related to sellers, sorted by Member State.

The already-operational EU automatic exchange of information mechanism will be exploited and enhanced. Moreover, this is the occasion for the EU to improve some aspects of this important tool. Indeed, among other adds, DAC7 will introduce in the core of the directive a provision defining the foreseeable relevance criteria and clarification to ease group requests. Joint audits will be strengthened. The agreement is not without criticism. It is worth mentioning once more the absence of any reference to taxpayers' rights except in the case of a data breach.

The Council will adopt the DAC7 after the receipt of the opinions of the European Parliament and the European Economic and Social Committee, presumably within the next weeks.

OECD: Tax Allowance Indonesia Timbulkan Ketidakadilan



OECD mengkritik kebijakan pemberian insentif oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk Tax Allowance karena dinilai memicu ketidakadilan antarinvestor.

Mengutip harian Bisnis Indonesia, edisi Senin (21/12) pandangan OECD tersebut tercantum dalam laporan yang berjudul OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020.

Salah satu kebijakan yang direview dalam laporan tersebut adalah pemberian insentif pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30% selama enam bulan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019.

Menurut OECD, kebijakan tersebut menciptakan ketidakadilan antarinvestor karena pemerintah

melarang investor mendapatkan fasilitas pajak lain ketika sudah memperoleh tax allowance.

Berdasarkan hal tersebut OECD menyarankan agar pemerintah menyeragamkan pemberian insentif kepada semua jenis investasi. Saat ini pemerintah memiliki beragam jenis insentif yang dinilai sangat mirip seperti tax allowance dan investement allowance.

Yang membedakan keduanya hanyalah besaran pengurangan penghasilan netto-nya. Jika insentif tax allowance besaran pengurangannya hanya 30%, sedangkan investment allowance mencapai 60%. Sementara jangka waktunya sama, yaitu enam bulan.

Tahun 2021, Pemerintah Genjot Penerimaan PPh Migas dan PPN & PPnBM



Pemerintah mematok target penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp 1.229,6 triliun, tumbuh 2,5% dari target tahun ini senilai Rp 1.198,8 triliun.

Usut punya usut, kenaikan penerimaan pajak tersebut bakal digenjot melalui penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).

Untuk itu pemerintah sudah menetapkan postur penerimaan pajak dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.

Melansir Senin (28/12), beled itu membeberkan target penerimaan PPh migas sebesar Rp 45,76

triliun. Angka tersebut naik 30,4% dari outlook penerimaan pajak tahun ini yang hanya Rp 31,85 triliun.

Secara rinci, penerimaan PPh minyak bumi tahun depan ditetapkan naik 30,6% dari Rp 14,6 triliun menjadi Rp 21,06 triliun. Sementara untuk PPh gas bumi sebesar Rp 24,7 triliun naik 30,4% dibandingkan target tahun ini senilai Rp 17,19 triliun. Adapun keseluruhan target penerimaan PPh pada 2021 sebesar Rp 683,77 triliun, tumbuh tipis 1,9% dibanding proyeksi tahun ini sejumlah Rp 670,37 triliun. Meskipun PPh migas diyakini naik, tapi sebetulnya secara nilai kontribusinya terbilang minim.

PPh migas tidak bisa mendompleng kenaikan penerimaan yang tinggi PPh secara signifikan. PPh non-migas di tahun depan diprediksi stagnan dengan target Rp 638 triliun, atau beda tipis dengan tahun proyeksi ini sebesar Rp 638,52 triliun.

Target penerimaan PPN&PPnBM pada 2021 diperkirakan mencapai Rp 518,54 triliun, tumbuh 2,12% year on year (yoY). Untuk PPN dalam negeri ditargetkan sebesar Rp 334,47 triliun naik 1,3% yoY dan PPN impor senilai Rp 171,5 triliun naik 5,06% secara tahunan.

6 Perusahaan Digital Ini Kena Pajak Per 1 Januari 2021, Status Zalora Dicabut



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk enam perusahaan serta mencabut satu badan usaha sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk digital luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Enam pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri yaitu Etsy Ireland Unlimited Company, Proxima Beta Pte. Ltd., Tencent Mobility Limited, Tencent Mobile International Limited, Snap Group Limited, dan Netflix Pte. Ltd.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga mengatakan, dengan penunjukkan ini maka sejak 1 Januari 2021 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital luar negeri yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.

"PT Fashion Eservices Indonesia atau lebih dikenal sebagai Zalora dicabut statusnya sebagai pemungut PPN," ungkap Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Senin (28/12/2020). Pencabutan tersebut sesuai permohonan wajib pajak. Pihak Zalora telah mengusulkan nama anak perusahaan lain yang secara proses bisnis lebih tepat untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri.

Dengan penunjukkan enam perusahaan dan pencabutan satu badan usaha sebagai pemungut PPN maka hingga hari ini terdapat 51 pelaku usaha pemungut PPN produk digital luar negeri.

Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021 Belum Juga Diumumkan, Ini Penjelasan Bea Cukai

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau 2021. Pembasan berjalan alot lantaran dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian yang juga mempengaruhi ekonomi industri hasil tembakau.

Sementara, fungsi cukai sebagai pengendali konsumsi musti tetap dijalankan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR RI.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nirwala Dwi Haryanto mengatakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau 2021 masih dalam tahap pembahasan antara Menteri terkait dan Presiden RI.

Nirwala menjelaskan, dalam menerapkan tarif cukai hasil tembakau tidak mudah, karena selalu ada empat pilar utama yang mendasarinya. Empat pilar kebijakan cukai tersebut diantaranya, pengendalian konsumsi,



optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal.

Keempat pilar itu mencerminkan banyak kepentingan baik kesehatan, industri, pertanian, dan tenaga kerja. "Tentunya dipilih yang paling tepat dan dari sisi kebijakannya berdasarkan aspek tersebut," ujar Nirwala.

Di sisi lain, Nirwala memastikan tarif cukai naik 2021 sejalan dengan target penerimaan cukai yang diharapkan naik. Kemenkeu menargetkan penerimaan cukai hasil tembakau pada 2021 sebesar Rp 172,75 triliun, lebih tinggi 4,7% secara tahunan dibanding target akhir 2020 senilai Rp 164,94 triliun. Artinya secara nominal ada kenaikan Rp 7,81 triliun atas target cukai rokok tahun depan.

Dari sisi pengendalian, rencana kenaikan tarif cukai tahun depan diupayakan menekan prevalensi perokok anak dari 9,1% menjadi 8,7%. Adapun untuk peredaran rokok ilegal tahun depan diharapkan berada di bawah 3%.



UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU

55/KM.10/2020

22/12/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Desember 2020 Sampai Dengan 29 Desember 2020

54/KM.10/2020

15/12/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Desember 2020 Sampai Dengan 22 Desember 2020

115 TAHUN 2020

11/12/2020

Pemberian Keringanan Pokok Pajak Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020

53/KM.10/2020

08/12/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 09 Desember 2020 Sampai Dengan 15 Desember 2020

69 TAHUN 2020

07/12/2020

Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

7 TAHUN 2020

03/12/2020

Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

51/KM.10/2020

01/12/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02 Desember 2020 Sampai Dengan 08 Desember 2020



UPDATE

PERATURAN BEA DAN CUKAI

55/KM.10/2020

22/12/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Desember 2020 Sampai Dengan 29 Desember 2020

53/KM.10/2020

08/12/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 09 Desember 2020 Sampai Dengan 15 Desember 2020

54/KM.10/2020

15/12/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Desember 2020 Sampai Dengan 22 Desember 2020

51/KM.10/2020

01/12/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02 Desember 2020 Sampai Dengan 08 Desember 2020

198/PMK.010/2020

14/12/2020

Tarif Cukai Hasil Tembakau



PEMIMPIN REDAKSI Mh Yazid

EDITOR Aditya Rizky Bahari

KONTRIBUTOR

Afifah Nur Azizah
Fandi Natanael
Muhammad Z. Hanif
Alma Shoofiyah Kamil
Salma Alfiqi

DESIGN GRAFIS Hafid Syam

